BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahun2021-2026, merupakan tindaklanjut Tanjungjaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi. dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untukperiode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor......Tahun......tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan masyarakat di Kecamatan Tanjungjaya dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjungjaya untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026

harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah Kecamatan Tanjungjaya.


Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
- 2. Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasik malaya 2011-2031;
- 3. Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
- 4. Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tanjungjaya.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut:

Gambar –1

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026



Keterangan : Gambar 1.1

RPJPD Visi, Misi, Program Calon Bupati Visi, Misi, Draft RENSTRA Draft awal Program Calon PERANGKAT DAERAH RPJMD Bupati terpilih RENSTRA Draft RPJMD Musrenbang RPJMD PERANGKAT RPJMD DAERAH RENJA PERANGKAT DAERAH RKPD RKA PERANGKAT DAERAH

Bagan Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan yang Lain

Keterangan: Gambar 1.2

1.2 Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

- 8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota

- Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
- 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
- 28. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7)
- 29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan;

30. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasionalvisi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatanserta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
- 2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Tanjungjaya;
- 4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Tanjungjaya

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungjaya, sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan Tanjungjaya, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Tanjungjaya.

- 2.1 Aspek Geografis
- 2.1.1 Luas dan Batas Wilayah administrasi
- 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana
- 2.1.4 Kondisi Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.2.1 Fokus Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
- 2.2.2 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.3.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 2.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.6 Sumber Daya Perangkat Daerah

- 2.7 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tanjungjaya; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Target dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2.1 Visi
- 3.2.2 Misi
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.1.1 Tujuan
- 4.1.2 Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Tanjungjaya selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Tanjungjaya, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANJUNGJAYA

2.1 Aspek Geografis

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kecamatan Tanjungjaya adalah salah satu dari 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Tanjungjaya ini terbentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2001, semula Kecamatan Tanjungjaya membawahi dan Kamantren Padakembang, Kamantren Sariwangi dimekarkan menjadi Kecamatan. Kelembagaannya dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Kecamatan Tanjungjaya adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya berada pada ketinggian 455– 599 dpl, dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

> Utara : Kecamatan Sukarame

Selatan : Kecamatan Sodong Hilir


Barat : Kecamatan Mangunreja

> Timur : Kecamatan Mangunreja

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kecamatan Tanjungjaya secara administratif meliputi 7 (Tujuh) Desa dengan luas wilayah ± 2.379,373 Ha, curah hujan per tahun sebesar 406,25 Mm/tahun dengan iklim tropis suhu berkisar antara 26 derajat Celcius dan kelembaban antara 61 %-73%.

PETA KECAMATAN TANJUNGJAYA



Peta Administrasi Kec. Tanjungjaya

Gambar 2.1

2.1.3 Wilayah rawan Bencana

Daerah yang dianggap rawan bencana adalah Desa Cigadog karena berada sangat dekat dengan kaki gunung Galunggung

2.1.4 Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kec. Tanjungjaya adalah 44.359 orang yang terdiri dari Laki – laki sebanyak 22.159 orang dan perempuan sebanyak 22.203 orang.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dengan luas wilayah 2.379.373 hektar maka kepadatan penduduk per hektar nya adalah sebesar 15,92 penduduk bila dirinci per desa maka Desa Jayamukti adalah desa terpadat dengan 24.42 penduduk per hektar.

c. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Desember 2020 jumlah penduduk Kecamatan Tanjungjaya sebanyak 37.156 jiwa, maka kepadatan penduduk per hektar adalah sebesar 15,92 penduduk. Apabila melihat data penduduk per Desa jelas kelihatan ada Desa yang penduduknya terpadat dan ada penduduk Desa terjarang adalah dengan kepadatan penduduk per hektar sebesar 8,43 penduduk.

d. Sex Ratio

Dari komposisi jumlah penduduk Kecamatan Tanjungjaya yang tersebar di 7 (tujuh) Desa, maka sex ratio penduduk Kecamatan Tanjungjaya sebesar 104.26.

e. Rasio Kebergantungan

Komposisi umur penduduk suatu wilayah dapat berhubungan dengan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) yang menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok umur muda (kurang dari 15 tahun) dan kelompok umur tua (65 tahun ke atas). Semakin kecil Dependency Ratio, maka semakin kecil pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Di Kecamatan Tanjungjaya Jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 25.477 jiwa, maka yang menjadi tanggungannya adalah jumlah penduduk kelompok usia kurang dari 15 tahun sebanyak 1.334 jiwa, dan jumlah penduduk kelompok usia di atas 65 tahun sebanyak 1.805 jiwa.

2.2 Aspek Pelayanan Umum

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kec. Tanjungjaya Dari aspek demografi penduduk Kec. Tanjungjaya berjumlah 44.359 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 22.156 jiwa dan Perempuan berjumlah 22.203 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kec. Tanjungjaya terdiri dari Taman Kanak-Kanak sekolah SD/Sederajat sebanyak SMP/Sederajat sebanyak 5, SMA/Sederajat sebanyak 4. Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kec. Tanjungjaya terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kec. Tanjungiava terdapat Toko kelontongan 118 buah, kios/warung 111 buah, perbankan/BRI 1 buah, KUD 1 buah, koperasi berbadan hukum 3 buah, bengkel mobil 1 buah, bengkel motor 17 buah, reparasi elektronik 8 buah, sewa alat pesta 10, toko bangunan/matrial 16 buah, showroom motor 2 buah, Photocopy 7 buah, pangkas rambut 9 buah dan bengkel las 3 buah.

2.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dengan tersusunnya Renstra Kec. Tanjungjaya, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di urusan kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kec. Tanjungjaya, dengan penyusunan Renstra ini diharapkan Penerapan Standar pelayanan Minimal dijalankan dengan baik sehingga pelayan terhadap masyarakat bisa maksimal.


2.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsinya masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tsikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat diliha dari gambar di bawah ini :





Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakansebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.
 - Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;

- b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan
- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

- 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
- 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;dan
- 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
 - sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
 - sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :

- 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
- 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
- pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
 - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
 - perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
- o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. menyelenggarakan tugas Kedinasan lainnya.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;

- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi pemberian layanan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan dokumentasi kepada seluruh unit arsip kerja Kecamatan;
- c. menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Lingkup perencanaan dan strategi e-goverment ;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unitunit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;

- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan Lainnya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian perencanaan dan keuangan;
- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga,
 pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;

- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
 - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya.
- (5) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
 - Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
 - c. melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bdang pemerintahan ;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penerpan standar pelayanan (SP);

- g. melaksanakan penyusuna Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan standar pelayanan minimal;
- j. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sa;ana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan peasarana pelayanan umum;
- melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. melaksanakan pelayanan perizinana dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan Desa/Kepala
 Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaaan administrasi pemerintahan desa;

- s. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- t. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
- v. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- w. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- x. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penatan,pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- y. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan,evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugaslingkup Seksi Pemerintahan;dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Eekonomi dan Pembangunan mempunyai melaksanakan tugas pokok koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
- c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- i. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga tekhnis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah ;

- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
- melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- q. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;

- t. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan,evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.
 - Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. melaksanakan koordinasi dn fasilitasi pelaksnaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
 - e. melaksanakan koordinsi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatn hari besar keagamaan ;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
 - g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;

- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan /komite sekolah)serta kebudayaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan maslah kesejahteraan sosialserta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- m. melaksanakan penyusunan program pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban untuk msyarakat di wilayah kecamatan;
- p. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. melaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat
 Daerah sesuai lingkup kerjanya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan

- s. melaksanakan tugas dan kedinasan lainnya.
- (8) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
 - Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentramn dan ketertiban umum;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidamg perizinan dan non perizinan kepda masyarakat;
 - g. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
 - melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotoprika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;

- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah kecamatan;
- melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha prefentif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan,evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.5 Sumber Daya Kecamatan Tanjungjaya

2.5.1 Sumber Daya Manusia

daya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh Pegawai dari berbagai jenjang pendidikan. Pegawai tersebut terdiri dari 15 (lima belas) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 4 (empat) orang tenaga honorer. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1Kondisi SDM Kecamatan Tanjungjaya

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	JenisKelamin	a. Laki-laki	10
		b.Perempuan	2
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	2
		d. Diploma	-
		e. S1	6
		f. S2	2
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	2
		c. III	5
		d. IV	2
4.	StatusPegawai	a. ASN	12
		b.NonASN	5
5.	Jabatan	a. Struktural	10
		b. FungsionalUmum	-
		c. FungsionalTertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tanjungjaya

2.5.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Tanjungjaya

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.Salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pelayanan adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 2.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Tanjungjaya.

Tabel 2.3
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
	Bangunan		
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	0	-
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Baik
4	Tempat Parkir	2	Baik
	Kendaraan		
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik
6	Kendaraan Roda 2	3/2/3	Baik/Sedang/Rusak
	Non Kendaraan		
7	Personal Computer (PC)	1/1	Baik/Rusak
8	Laptop	3/2	Baik/Rusak
9	Printer	2	Baik
10	Faximile	-	-

11	Scanner	1	Rusak
12	Camera	1	Baik
13	Mesin Jilid	-	-
14	Wereless	1	Baik
15	Scanner	1	Rusak
16	Lemari	1	Baik
17	Filling Kabinet	1	Baik
18	Genset	1	Rusak
19	Zice	1	Baik
20	Kursi Tamu Kayu	2	Baik
21	Tempat Tidur Kayu	1	Sedang
22	Meja Tulis	4	Baik
23	Meja Tulis	10	Sedang
24	Meja podium	-	-
25	Kursi Rapat / lipat	37	Sedang
26	Kursi Putar	1	Baik
27	Proyektor	1	Rusak
28	Meja Pelayanan	1	Baik
29	Kursi Tunggu	_	-
30	Meja Rapat	1	Baik
31	Sound Sistem	-	-
32	Rak Arsip	2	Baik
33	CCTV	1 Set	Baik
33	Rak Buku/ Perpustakaan	-	-

2.6 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungjaya

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten atau kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dalam artian bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan Kecamatan kedudukan sebagai Perangkat Daerah, maka kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan berdasarkan pemerintahan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari memberikan Bupati untuk pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini belum bisa optimal.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Tanjungjaya pada Tahun 2016-2020 menunjukan capaian kinerja Kecamatan Tanjungjaya berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Tanjungjaya periode sebelumnya pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TANJUNGJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2016 - 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Target NSPK	Target IKK	Indikator	_	get Rens	stra PD 1	pada tah	un ke	Realisa	asi Caj	paian 1	oada ta	hun ke	1	Rasio Capa	aian pada	Tahun l	ke
	Daerah			Lainnya	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan				80,00	80,20	80,40	80,60	80,80	80	81	82,00	83,00	80,90	100,00	100,99%	101,99%	102,98	100,12%
	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 - 2020

																	1
Uraian		An	nggaran pada tahun k	е			Re	alisasi pada tahun k	e		Rasio a	antara rea	lisasi dan	anggaran tal	nun ke	Rata-r ata Per	rtumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	1.959.716.920	2.167.211.566	2.244.733.605	2.241.509.305	2.155.311.256	1.852.678.113	1.933.356.144	2.148.192.090	2.165.635.908	2.121.473.663	0,95	0,89	0,96	0,97	0,98	260.242.873	301.917.234
Belanja Tidak Langsung	1.613.277.770	1.623.241.663	1.711.656.601	1.809.045.000	1.813.397.000	1.446.575.585	1.386.759.251	1.627.256.275	1.737.701.145	1.710.709.284	0,90	0,85	0,95	0,96	0,94	196.855.230	284.377.595
Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	1.261.052.257	1.275.397.000	1.183.905.000	1.163.745.000	1.168.097.000	1.139.675.585	1.066.541.314	1.037.327.431	1.114.646.173	1.134.129.590	0,90	0,84	0,88	0,96	0,97	(96.219.257)	(20.158.558)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	348.745.513	347.844.663	527.751.601	645.300.000	645.300.000	306.900.000	320.217.937	589.928.844	623.054.972	576.579.694	0,88	0,92	1,12	0,97	0,89	296.554.487	304.536.153
Belanja Langsung	438.919.152	543.969.903	533.077.004	432.464.305	341.914.256	406.102.528	546.596.893	520.935.815	427.934.763	410.764.379	0,93	1,00	0,98	0,99	1,20	(29.092.359)	17.539.639
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	73.883.400	73.433.400	74.345.400	77.232.700	74.345.400	72.079.271	73.445.485	71.959.117	73.359.098	69.054.848	0,98	1,00	0,97	0,95	0,93	2.627.475	203.765
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.300.000	18.957.000	18.957.000	18.957.000	16.197.071	18.312.085	16.570.717	15.128.248	12.824.057	0,90	1,00	0,87	0,80	0,68	957.000	(1.644.871)
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	3.000.000				3.000.000	3.000.000				1,00	1,00					
2. Penyediaan ATK	8.000.000	8.000.000	7.995.000	10.182.300	7.995.000	8.000.000	8.000.000	7.995.000	10.181.600	8.839.091	1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1.635.475	1.845.973
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.023.400	5.023.400	5.253.400	5.253.400	5.253.400	5.023.200	5.023.400	5.253.400	5.209.250	5.251.700	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	230.000	196.663
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Penyediaan Makanan dan minuman	9.650.000	9.650.000	12.480.000	12.480.000	12.480.000	9.650.000	9.650.000	12.480.000	12.480.000	12.480.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.830.000	2.830.000
7. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	12.000.000	10.700.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	12.000.000	10.700.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(1.500.000)	(1.500.000)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	10.350.000	10.900.000	11.300.000	12.000.000	11.300.000	10.349.000	10.900.000	11.300.000	12.000.000	11.300.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.475.000	1.476.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	111.035.752	207.086.503	309.281.604	184.781.605	114.781.606	89.436.657	211.313.908	298.938.098	184.747.310	189.138.611	0,81	1,02	0,97	1,00	1,65	56.245.853	96.408.478
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.000.000	25.450.000	22.000.000		25.000.000	9.000.000	25.450.000	21.158.149		24.999.000	1,00	1,00	0,96		1,00	(2.750.000)	(2.750.250)
2. Pengadaan Meubelair	14.500.000			_		1.450.000	-	·			0,10						
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11.399.250	5.500.000	11.345.100	39.965.100	8.845.100	11.392.250	11.400.100	11.340.740	39.965.100	58.845.100	1,00	2,07	1,00	1,00	6,65	20.785.850	33.292.850

				1		1			1							1	
Pemeliharan Rutin/berkala	70.636.500	70.636.500	70.636.500	70.636.500	70.636.500	62.459.400	69.369.800	70.203.200	70.602.200	94.994.500	0,88	0,98	0,99	1,00	1,34	-	14.240.875
kendaraan Dinas/ operasional															,		
Pemeliharan Rutin/berkala																	
peralatan dan perlengkapan	5.500.000	5.500.000	5.300.000	5.300.000	10.300.000	5.135.000	5.500.000	5.300.000	5.300.000	10.300.000	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00	1.050.000	1.415.000
gedung kantor																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rehabilitasi Berat/ringan Gedung																	
6. Kantor / Tempat		100.000.000	200.000.000	68.880.000			99.594.000	190.936.000	68.880.000			1,00	0,95			51.660.000	51.660.000
Parkir/Pemagaran Gedung																	
Program Peningkatan Disiplin	-	-	-	0	-	-	_	-	0	_				#DIV/0!		-	-
Aparatur																	
Belanja Pakaian Batik tradisional														#DIV/0!		-	-
Program Peningakatan Perencanaan	10.000.000	_	_	_	-	10.000.000	_	_	-	_	1.00					(10.000.000)	(10.000.000)
dan penganggaran SKPD											,					` ′	
Penyusunan Renstra SKPD	10.000.000					10.000.000					1,00					(10.000.000)	(10.000.000)
Program Peningkatan	-	_	_	_	10.000.000	-	_	_	-	9.999.000					1,00	2.500.000	2.499.750
Pengembangan Sistem Pelaporan															,		
Penyusunan Dokumen Pelaporan					10.000.000					9.999.000					1,00	2.500.000	2.499.750
Perangkat Daerah															,		
Program Pemantauan dan Kegiatan																	
pengevaluasian serta pelaporan	37.000.000	32.000.000	28.500.000	48.500.000	20.837.250	36.993.000	31.747.500	28.499.600	48.347.200	20.832.725	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	4.584.313	4.475.581
Pembangunan Daerah																	
Monitoring Pelaksanaan	30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	5.937.250	29.993.000	25.000.000	24.999.600	24.955.600	5.937.250	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00	(9.765.688)	(9.791.988)
pembangunan Kecamatan											,	,	,	,	·	, ,	` ′
Ev aluasi APBDes	7.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	6.747.500	3.500.000	3.406.000	3.496.450	1,00	0,96	1,00	0,97	1,00	(3.500.000)	(3.571.388)
Monitoring dan Evaluasi					1.400.000					1.400.000					1,00	350.000	350.000
Pelay anan Publik															,		
Koordinasi Pengendalian				20.000.000	10.000.000				19.985.600	9.999.025				1,00	1,00	17.500.000	17.488.956
Pembangunan Desa														.,	.,		
Program Pembinaan dan	35.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	30.965.000	7.000.000	3.500.000	3.497.800	3.496.600	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	(31.500.000)	(27.467.500)
Pengembangan Aparatur Desa	00.000.000		0.000.000	0.000.000	0.000.000	00.000.000		0.000.000	0.1011000	0.100.000	0,00	.,00	.,00	.,00	.,	(0000.000)	(2111011000)
Pembinaan Administrasi	35.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	30.965.000	7.000.000	3.500.000	3.497.800	3.496.600	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	(31.500.000)	(27.467.500)
Keuangan Desa	00.000.000	7.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	00.000.000	7.000.000	0.000.000	0.407.000	0.400.000	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(01.000.000)	(27.407.000)
Program Peningkatan Pelayanan	125.000.000	150.000.000	75.000.000	76.000.000	76.000.000	119.634.600	148.640.000	74.790.000	75.981.505	75.998.520	0,96	0,99	1,00	1,00	1,00	(49.000.000)	(43.648.841)
Keagamaan	123.000.000	130.000.000	73.000.000	70.000.000	70.000.000	113.034.000	140.040.000	74.730.000	73.301.303	73.330.320	0,30	0,33	1,00	1,00	1,00	(43.000.000)	(43.040.041)
Peningkatan Syiar Agama dalam	25 000 000	50,000,000	25 000 000	26 000 000	26 000 000	25 000 000	50 000 000	25 000 000	26 000 000	25 999 370	1.00	1.00	1 00	1.00	1 00	1 000 000	999.843
Kegiatan Keagamaan	25.000.000	55.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	25.000.000	20.000.000	25.555.570	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000.000	J33.043
Penguatan Peran Majlis Ta'lim																	
Dalam Mendukung Program	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	94.634.600	98.640.000	49.790.000	49.981.505	49.999.150	0,95	0,99	1,00	1,00	1,00	(50.000.000)	(44.648.684)
Pemerintah																	
Program Optimalisasi Pengelolaan	12 000 000	13 050 000	13 050 000	13 050 000	13 050 000	11 004 000	13 050 000	14 240 000	12 047 500	13 044 535	1.00	1.00	1.02	4.00	1.00	1 050 000	1 052 750
Pendapatan Daerah	12.000.000	13.930.000	13.930.000	13.930.000	13.930.000	11.994.000	13.930.000	14.249.000	13.947.300	13.944.333	1,00	1,00	1,02	1,00	1,00	1.950.000	1.932.739
Monitoring dan Evaluasi PBB	12.000.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	11.994.000	13.950.000	13.950.000	13.947.500	13.944.535	1,00	1.00	1.00	1,00	1,00	1.950.000	1.952.759
Perdesaan dan Perkotaan	12.000.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	11.994.000	13.950.000	13.950.000	13.947.500	13.944.535	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.950.000	1.952.759
1. Kegiatan Keagamaan Penguatan Peran Majlis Ta'lim 2. Dalam Mendukung Program Pemerintah Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	25.000.000 100.000.000 12.000.000	50.000.000 100.000.000 13.950.000	25.000.000 50.000.000 13.950.000	26.000.000 50.000.000 13.950.000	26.000.000 50.000.000 13.950.000	25.000.000 94.634.600 11.994.000	98.640.000 13.950.000	25.000.000 49.790.000 14.249.000	26.000.000 49.981.505 13.947.500	25.999.370 49.999.150 13.944.535		1,00 0,99 1,00	1,00 1,00 1,02	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1.000.000 (50.000.000) 1.950.000	

Program Pelaksanaan Agenda Nasional / Daerah	25.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	24.600.000	24.992.040	1,00	1,00	1,00	0,98	1,00	•	(301.990)
Peringatan Hari Besar Nasional	25.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	24.600.000	24.992.040	1,00	1,00	1,00	0,98	1,00		(301.990)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	10.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	10.000.000	10.500.000	4.000.000	3.454.350	3.307.500	1,00	1,00	1,14	0,99	0,95	(6.500.000)	(6.582.363)
Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang	10.000.000	10.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	10.000.000	10.500.000	3.500.000	3.454.350	3.307.500	1,00	1,00	1,00	0,99	0,95	(6.500.000)	(6.582.363)

2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanjungjaya

Kecamatan Tanjungjaya dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat, hal ini berimplikasi pula terhadap tentu kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Tanjungjaya selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Tanjungjaya 5 (lima) tahun kedepan di antaranya :

 Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;

- 2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- 3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
- 4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- 5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Tanjungjaya harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- 6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Tanjungjaya, antara lain:

- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dankondusif;
- 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
- 3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Tanjungjaya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

- 4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- 5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi programpembangunan dan;
- 6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Tanjungjaya, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Tanjungjaya.

BAB III

PERMASALAHANDAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TANJUNGJAYA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanjungjaya

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Tanjungjaya selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok beberapa dan fungsi Kecamatan Tanjungjaya, maka berdasarkan permasalahan tugas dan pelavanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Tanjungjaya 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

- Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing;
- 2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Tanjungjaya belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahankurang;
- 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
- 4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Tanjungjaya;
- 5. Belum Optimalnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.
- 6. Masih adanya kelemahan pembinaan dari atasan langsungnya masing-masing dalam memberikan arahan/contoh yang baik.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosiamasyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Tanjungjaya

dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut bagian dan seksi di Kecamatan Tanjungjaya antara lain :

1. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
- b. Pengelolaan data administrasi pemnuhan administrasi kependudukan;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan belum optimal.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
- b. Masih Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wawasan kebangsaan
- c. Masih kurangnya pengadaan logistik dalam menunjang pelayanan terhadap masyarakat
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebutuhan perijinan
- 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forumforumkecamatan;
 - a. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunanwilayah;
 - Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas dikecamatan;
 - c. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupunmasyarakat.

- d. Belum adanya pengembangan kewilayahan yang dirasakanlangsung oleh masyarakat
- e. Kurangnya koordinasi penyelenggaraan pembangunan desa yang dibiayai oleh Dana Desa dan bantuan keuangan lainnya.

4. Seksi KesejahteraanSosial

- a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
- Pelaksanaan kegiatan tentang bantuan social dari mulai BST, BPNT dan BLT secara basis data belum terlaksana secara optimal
- c. Kurangnya peran serta para tokoh alim ulama dalam penanganan pelayanan kepada masyarakat terutama terkait dengan dengan kondisi yang dihadapi saat ini.

5. Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kurang pemahaman dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan
- b. Kurangnya partisipasi dalam pemenuhan mewujudkan terciptanya pelayanan yang baik contoh dalam pengisian questioner SKM yang berpengaruh pada nilai IKM kecamatan
- c. Belum terpenuhinya ketepatan sasaran bagi pegawai yang diberikan penghargaan baik dalam pemberian penghargaan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat.
- d. Belum terlaksananya pemberian teguran atau hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar aturan sesuai disiplin pegawai yang sesuai dengan PP 53 Tahun 2010

e. Masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap aturan pokok-pokok kepegawaian

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desiredfuture) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi Kabupaten Tasikmalaya yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

"Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera"

Gotong Royong

gotong royong merupakan Semangat karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda "Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak" yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah ta'awun, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (*Ta'awun*) dalam al-Qur'an disebut beberapa kali, diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata "Religius" dan "Islami". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius adalah bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkut-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata religion (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin religio yang berarti obligation/bond (kewajiban), reverence (menghormati, memuja, mentakzimkan), dan berakar dari kata religare yang artinya to bind (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, religius bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata "Islam" berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) 'Salm' (السَّلَم) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata 'aslama' (أُسُلُمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap "Sang Khaliq"; 3) Saliim' (سَلَيْمٌ) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam'(سَلَامٌ) yang berarti selamat dan sejahtera. merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mewujudkan kedamaian mampu dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (Rahmatan lil 'alamin).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, Religius/Islami aktualisasi merupakan dan praktik hidup sikap berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, keseteraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang

dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur adalah sebagai sebagai tujuan akhir, lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dapat digunakan sebagai kerangka tujuan, sasaran, dan arah kebijakan guna mencapai visi. Rumusan misi yang baik juga dapat membantu memberikan gambaran upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
- 2. Mewujudkanpemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
- 3. Mewujudkankesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
- 4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Tabel 3.1
Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No.	Pokok- Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	Religius/ Islami	Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah guna menciptakan sosok Kabupaten

56

No.	Pokok- Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
2.	Berdaya Saing	Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik. Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan
3.	Kesejahtera an	berbasis pertanian dan pariwisata Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional,	mampu menarik wisatawan. Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

No.	Pokok- Pokok Visi	Misi		Penjelasan Misi
		Regional, Global	dan	

Sumber: RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pada Misi 2 yaitu Mewujudkan Pemerintah yang melayani, Bersih dan Profesional. Pada misi 3, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Kecamatan dalam periode2021-2026 yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

merupakan Rencana Tata Ruang Wilayah produk perencanaan digunakan sebagai pedoman ruang yang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku yaituPeraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 20112031,dimana Kecamatan Tanjungjaya menurut tata ruang memiliki potensi diberbagai bidang diantaranya: Bidang Peternakan yaitu peternakan Kambing, bidang perkebunan yaitu Kawasan komoditas cabe, kawasan pertambagan mineral, di bidang industri kerajinan yaitu kerajinan bambu, industry border, industry makanan yang kesemuanya itu merupakan potensi Kecamatan Tanjungjaya yang perlu dikembangkan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isutrategis Kecamatan Tanjungjaya adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat ;

Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

2. Peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki hasil pembangunan bersangkutan. Dengan atas yang demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat ini terus menerus ditingkatkan. Adanya konsep yang tepat dalam pelibatan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat dapat membantu penyelenggaraan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharaannya.

3. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Tanjungjaya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Tanjungjaya melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Kecamatan Tanjungjaya selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Tujuan-Sasaran Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya

No.	Tujuan Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi		Indika	tor Sasara	n Pada Tah	un Ke-		Kondisi
NO.	Tujuan	Sasaran	indikator Sasaran	Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
	Penyelenggaraan	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	,		СС	CC	ВВ	ВВ	ВВ	В	В
	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,9%	81%	81,05%	82%	82,05%	83%	83,05	83,05%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Tanjungjaya dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamata dan Desa ;
- 3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
- 4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
- 5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
- 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house trainning*) serta penyusunan pirantilunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kaupaten Tasikmalaya, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

B. Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk tujuan.Kebijakan dapat bersifat mencapai internal kebijakandalammengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.Adapun kebijakan yang diambil Kec. Tanjungjaya sebagai berikut:

- 1. Peningkatan dukungan administrasi;
- 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3. Pengembangan data base kecamatan;
- 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Maysyarakat Desa;

5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuaidengan sasaran yang akan dicapai sebagaimana tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahu 2021 - 2026											
SI : Dengan Semangat Gotong royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan sejahtera											
IISI 2 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih dan Profesional											
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan								
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan								
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan								

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sertaupaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tanjungjaya guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

6.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PelayananPublik;
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa.

6.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuankerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Tanjungjaya. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Tanjungjayasebagaimana tertuang dalam tabel 6.1.

														TARGET KINERIA	i progra	M DAN KERANG	KA PENDI	ANAAN					
TUIUAN RENSTRA	SASARAN REMSTRA	ISTRA KODE		ıΕ	PROGRAM/ KIGIATAN/ SUB KEGIATAN	IN DIKATOR KINERIA PROGRAM (OUTCOMB), KEGATAN DAN SUB KEGIATAN Koutputi	SATUAN	KONDISI Awal	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TA	MUN 2023	T/	MUN 2024	TA	NHUN 2025	TA	HUN 2026	KO NDISTAKHIR Perencanaan 2026		KETERANGAN
						(Juli ui)		2020	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	1		3		4	S	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-		Ĩ		·		Ů		Ť												1		
Meningkatikan Kualitas		т																					
Penyelenggaran Pemerintahan		Ш																					
dan Pelayanan Publik		Ш																					
Meningkatkan Kualitas Tata	Meningkatnya akuntabilitas	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Milai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKP) Kecamatan																	PD
Kelola Pemerintahan dan	kinerja pemerintah	П			KABUPATEN/KOTA																		Kecamatan
Relayanan Rubilik	kecamatan	П																					leuwisari
		7 01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Braluad Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dobumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinenja	Dolumen																
		Ш				Perangtan Dalerah															+		
					O1 Penyusuna n Dotumen Perenca naa n Perangtat Daerah	Jumlah Dotumen Perencanaan Perangtat Daerah	Dotumen					10,000,000		15,000,000		15,000,000				15,000,000,00	_	15.000.000	
1		101	001	2.01	Ob Koondinasi dan Penyusunan Laporan Capatan Kineg a dan Ithrisar Realisasi Kineg a SKPD	Jumlah Dotumen taporan Capaian Kinega dan litmisar Realisasi Kinega SKPD	Dotumen		•	'		10,000,000	20 001	15.000.000	20 Dot	15,000,000	20 Dot	15,000,000	20 Dot	15,000,000,00	20 Dot	15.000.000	ï
		7 01	001	201 /	Mea i Basi Kinega SKPD 07 (Valuasi Kinega Perangtar Daerah	Jumlah Dobumen (valuasi Kinega Perangbar Daerah			<u> </u>				\vdash				\vdash		\vdash		+		1
		7 01			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase la porani pena nggungja wa bani beuangan yang sesua i aturan	%														\vdash		
					01 Penyedia an Gari dan Tun angan ASM	Persemase AS N penerima Gaji dan Tunjangan	%		100%	1.829.661.74	7 100%	1829.661.747	100%	1829.663.000	100%	1.829664.000	100%	1829.665.000	100%	1829.675.000	100%	1829.675.000	<u> </u>
					Administrasi Kepegawalan Peranglat Daerah	Cabupan pening taran tapas itas ASNI di Kecamatan	%/0a ng																
		П			Bim bingan Tetnis Implememasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah AS Nyang mengituni Bimbingan retnis/ditlarysosialisas i/	Orang		-				14	5.000.000,00	14	\$\$00,000,00	14	6,000,000,00	14	6500,000,00	14	700,000,00)
		Ш		_		wortshop/diseminasi/capacity building							Orang		Orang		orang		orang		orang		
		7 01			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Catupan pelayana nadministrasi umum	%														+		
		7 01	001	2.06 (02 Penyedia an Pera latan dan Perlengta pan Kamor	Terpenuhinya tebutuhan peralatan dan perlengtapan tamor	Bulan		12	40.025.30	_		-	40.110.000		40.120.000	_	40.130,000	$\overline{}$		-	40.140.000	
					Penyedia an Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan ibahan bacaan dan peraturan perundang-	bulan		12	3 593 00	10 <mark>12 Bul</mark> a	3,240,000	12 Bular	3,650,000	12 Bula c	3660,000	12 Bular	3,670,000	12 Bular	3,680,000	12 Bular	3,680,000	기
		7 01	201	10/	OS Penyedia an Barane Ceratan dan Pengeandaan	undangan	Bulan		Bulan 12 Bin	12.041.60	V) 11 DI.	12.041.600	11.01.	12.110.000	11 0 . 1	12.120.000	11.01.	12.130.000	11.00.	12.140,000	11.01.	12.140.000	,
			$\overline{}$	_	oo Penyadiaan ka rang ceraran dan Penggandaan 08 Fasilinasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebuluhan barang cera tandan penggandaan Terpenuhinya fasiliras kunjungan ramu	Bulan		12 B In		0 12 Bin	3,360,000	_	3.410.000		3,420,000	_	3,430,000	_	3,440,000		3.440.000	
		\bot	-	_	1 - 1 - 1	· · · · · · ·							\vdash				-						
		7 01 7 01			09 Penyelengga raan Rapan Koordinasi dan Konsuhasi SKP D	Jumlah rapan toordinasi dan toosuhasi SKPD yang dilatsana tan	Bulan %		12 B In	34 540 00	0 12 Bln	33.095.000	12 Bin	34.SSS.000	12 Bl n	34 SS6 000	12 B In	34 SS7 .000	12 Bln	34.558.000	12 Bln	34.558.000)
					Pengadaan Barang MIIIk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persemase pemenuhan tebunuhan tamor					.		l								\rightarrow		
					OS Pengada an Metel OS Pengada an Pera Jaran dan Mesin ta in <i>n</i> ya	Jumlah Mebel	Unit Jenis				 4 unit 2 Jenis 	16.680,000 29.150,000	-	16.685.000 29.150.000	_	20,000,000,00 29,150,000	2 Jenis	29.150.000	11	29.150,000	1100	29.1S0.000	
		\bot	$\overline{}$	_	<u> </u>	Jumlah peralatan dan mesin							Z Jenis	29.150,000	Zuenis	29.150000	7.160.12	29.150,000	71642	29.150,000	Z Jenis	29.150,000	1
		7 01	001	2.07 0	111 Pengadaan sara na dan prasarana pendutung gedung tamor atau		unit				3 Unit	11250,000	1										
		7 01	221	1.00	bangunan Tainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lainnya Persemase pemenuhan teburuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	%														\vdash		
							Pulan		12 Bln	17.688.00	V) 41 DI.	17/00/00	13.01.	17.710.000	43.01.	17.720.000	17.01.	17.730.000	43 No.	17.740.000	11.01	17.740.000	,
					02 Penyedia an Jasa Komunitasi, Sumber Daya Air dan Listrit 04 Penyedia an Jasa Pelaya nan Umum Kalmor	Jasa Komunitasi, sumberdaya air, dan listrit Jasa cleaning service	OB		17.810	15.219.600.0		17,688,000 12,000,000		17.710,000		13,000,000	12.810	13,500,000		14,000,000		14.500.000	_
1			301	۱ است	or response trade to be partial animal animal.	saw caw willgacieres	"			2113,000	Orang/	11,00,00	003 ng/	11.300,000	Orang/	2,00000	Orang/		Orang/	14,000,000	Orang/	14300000	1
ļ											bulan		bula n		bulan		bulan		bulan		bula n		
		П				Jasa renaga pengamanan	OB		7	10 500,00	0 S	12,000,000	S	12.500,000	S	13,000,000	S	13500,000	S	14,000,000) S	14.500,000)
ļ									Orang/		Orang/		Orang/		Orang/		Orang/		Orang/		Orang/		
		Н		_					Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		
		₩	\dashv	+		Jumlah tenaga pengemudi	OB				-	-	-			-		-			┼	-	·
		7 01	001	1.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jum lah neraga a dininist rasi	OB %																
					rememaraan barang mink useran remunjang urusan rememmanan 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajat	Ting tan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerimahan daerah Jumlah tendaraan dinas ja tatan yang terpelihara	Unit		7 Unit	90.636.50	n 7 1145	80,677,000	7 Hair	90.650,000	7 Unio	90.660,000	71146	90.670.000	7 Hob	90,680,000	7 Hais	90.680.000	1
		101	301	-105 (Kenda raan Perora ngan Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan	1 1 2 1			7 0 11 11	30,130,30	7 0111	00,077,000	7 8 9 11	300030000	7 0 1111	30,000,000	7 0 911	30,070,000	7 0 1111	30,000,000	 	30,000,000	1
		++	+	+	Penyedia an Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliha raan, Pajat, dan	Jumlah tendaraan dinas ja baran ya rgirepari bayan paja ti Jumlah tendaraan dinas operasional/lapangan ya rgirerpeliha ra	Unit Unit		<u> </u>		. 	 		-	<u> </u>		\vdash	<u> </u>		<u> </u>	+-+		
		++	\dashv	+	Penyedia an Jasa Pemelina ralah, Biaya Pemelina ralah, Pajat, dan Perizinan Kenda ralah Dinak Operasiona lahau tapangan	Timitan sendaraa n dinas operasional/tapangan yang terpetina ra Timitan sendaraa n dinas operasional/tapangan yang terpetina ra	Unit Unit						+	-	H	-	\vdash	-	Hi	-	+		
		$\dagger\dagger$		\top	Pemeli hara an Pera latan dan Mesin ta innya	Jumbah peralaman dan mesin lainnya	Bulan						12 Bln	5,000,000	12 Blo	\$000,000	12 Blo	5,000,000	12 Blo	5,000,000	12 810	5,000,000	
		7 01	001	2.09	09 Pemelihara an/Rehabilina si Gedung Kamor dan Bangunan Lainnya	Jum lah jenis pemeliha raan gedung ara u banguna n	Jenis		2 Jenis	31 523 00	0 2 Jenis	33.463.200		31540.000	_	31 SS0 000		31560,000		31570,000	-	31570.000	
,	1 1	1.7		1 ,		,					1-2	1	1								1		

Meningkatkan Kualitas Tata	Meninglatnya	7	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	hdeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan																PD
Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	profesionalitzs penyelenggaraan	Ш				PUBLIK																	Kecamatan Leuwisani
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7 0:	002	2.01		Koordinasi Penyelengganaan Kegiatan Pennerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dotumen Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerimahan di Tingtat Kecamatan	Do tu men															
		7 0:	002	2.01		Koordinas i/Sinergi Perencana an dan Pelatsanaan Kegiatan	Jum lah Koordinas i pelatsa naan tegiaran pemerinaa han dengan perangtan	bulan	12	25 000,000		15,000,000	п	25.500,000		26,000,000		16500,000		17,000,000		17,000,000	
		Щ				Pemerintahan dengan Perangtat Daerah dan Instansi Vertital Tertait	daerah dan instansi venital tertait		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		
			_			Peningtanan Betrifinas Gegianan Pemerimahan di Tingtan Gecamanan	But u Profil Cecama sa n	Do tu men	1 Dotu men	10 000 000	1 Dotu men	10,000,000	1 Dotu men	10.500,000	1 Dotu men	11.000000	1 Dota men	11500,000	1 Dota men	12,000,000	1 Dotu men	11.000.000	
		7 0:	002	1.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan olel Unit Kerja Perangkat Coerah yangada di Kecamatan	n Pencapa ian Shandar Pelayanan Minima I di Tingtan Kecamanan																
		7 0:	002	2.02		Fasilinasi Percepanan Pencapaian Shandar Pelayan an Minimal di . Wilayah Kecamanan	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tingtat Gecamatan	Bulan	12 Bulan	15 000 000	11 Bulan	15,000,000	12 Bulan	15,000,000	11 Bulan	15,000,000	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	15,000,000	11 Bulan	15,000,000	
		7 0:	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelayanan Perizinan Non Usaha di Tingtar Gecamaran		Bula 1		10000		000		uulan		uuian		00 10 11		0001		
		7 0:	002	2.04	001	Pela tsanaan Urusan Pemerimahan yang tertah dengan Pelayanan Perizinan Mon Usaha	Pelayanan Perizinan Non Usaha di Tingtar Gecamaran		12 BULAN	13 950,000													
		0:	002	2.04		Pelatsanaan Urusan Pemerimahan yang mertah dengan	Laporan Money PBB	Bulan	5000		6 bulan	13.950,000											
		7 0	003			bewenangan lain yang dilimpahtan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakot dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan																PD
							sesuai Keiterituan																Kecamatan Leuwisani
		7 0:	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Armlah koordinasi yang dilaksanakan dengan pemerintah desa terkait money dan pembinaan	Desa															
		7 0:	003	2.01		Peningtanan Eletrifinas Gegianan Pemberdayaan Masyaratan di Wilayah Gecamanan	Laporan Money bidang pembangunan dan pemberdaya an masyara tan	Do tu men	4 Dot	25,000,000	4 Dot	25 500,000,00	4 Dot	25.750.000,00	4 Dot	16,000,000,00	4 Dot	16.150.000,00	4 Dot	26 500 000,00	4 Dot	16500,000,00	
		\dashv	t			eriayan ocua maran	Jumlah pembinaan pemberdayaan masya ratar yangrelah dilatsana tan	Desa	7 desa	5,000,000,00	7 desa	\$250,000,00	7 desa	5.500,000,00	7 desa	5.750,000,00	7 desa	6,000,000,00	7 desa	6.250,000,00	7 desa	6.250,000,00	
		7 0:	004			PROGRAM KOORDMASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertikan Umum yang ditindakkanjuti																PD Kecamatan Leuwisani
		7 0:	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Bulan															
		7 0	004	2.01		Sinenghas dengan Kepolisian Negara Republit Indonesia, Temara Nasional Indonesia dan Insiansi Vertital di Wilayan Kecamaran	Koondinas i penyelenggaraan tenemera man dan tenen iban umum	Bulan	-			-	11 Bulan	0,000.000,0	11 Bulan	9,000,000,0	12 Bulan	9,000,000,0	11 Bulan	0,000,000,0	11 Bulan	9,000,000,0	
		7 0	004	2.01		Harmonisasi Hubungan Dengan Totoh Agama dan Totoh Masyaratan	Koordinasi denga motoh agama dan totoh masya ratat	Gegianan	6 Geg	76,000,000	6 Geg	76,000,000	-		-	-	-		-	-	-		
		0:	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		Bulan															
		0:	004	2.02		Koondinasi Sinengi dengan Perangtan dalerah yang nugas dan	Koondinas i penyelenggaraan teremera man dan teremihan umum	Bulan			12 Bulan	S.000.000											
		7 0	005			fungsinya di bidang penegatan peraturan perundang - undangan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				50181												PD
																							Kecamatan Leuwisari
		7 0:	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Ukusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																
		7 0	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kepahanan Nasiona I dalam rangta Memamaptan Pengamalan Pancasila, Pelatsanaan Undan;	Jumlah Peringaran Hari Besar Nasional yang dilatsanatan	Cegianan					6 Geg	25.500,000	6 (eg	26,000,000	6 (eg	16500,000	6 Keg	17,000,000	6 Geg	17500.000	
		7 0	005	2.01	003	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pembinaan Persaruan dan Cesaruan Bangsa	Jumlah Peringsian Hari Besar Nasional yang dilatsanatan	Cegianan	S (eg	25,000,000	S Geg	15,000,000											
			_			Pembinaan Gerutunan Amarsutu dan Imrasutu, Uman Beragama,	Jumlah Peringaran Hari Besar Islam yang dilatsanatan	Cegianan	-		-	-	6	76.500,000	6	77,000,000	6	77500,000	6	78,000,000	6	78500,000	
						Ras, dan Golongan tainnya Guna Mewujudtan Stabilitas Keamana Lotal, Regional, dan Nasional		-					Cegia ia n		(egiana n		Gegiana N		Cegia 1a n		(egiana		
		7 0	005	2.01		Pela tsanaan Tugas Forum Goordinasi Pimpinan di Gecamatan	Koordinas i Fortop imcam yang dilatsa natan	(egiatan															
		7 0:	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertiti Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen															PD Kecamatan Leuwisari
		7 0:	006	2.01		fasilitasi, Rekomendasi dan Koordirasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	Persen															
		0	006	2.01	001	fasilitasi penyusuran Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Pembinaan cara penyusuran Peraturan Desadan Peraturan Kepala Desa	Desa			7 Desa	8500,000	7 Desa	8.750,000	7 Desa	8750,000	7 Desa	8.750.000	7 Desa	8.750.000	7 Desa	8.750,000	
		7 0	006	2.01	003	Fasilirasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aser Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aser Desa	Desa		7,000,000	7 Desa	7,000,000	7 Desa	8.750,000	7 Desa	10 500 000	7 Desa	10.850.000	7 Desa	11.200.000	7 Desa	11,200,000	
		0	006	2.01	006	Fasilinasi Pelatsanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pelatsanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa			7 Desa	5,000,000	7 Desa	\$000,000									
		7 0	006	1.01	013	Fasilirasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pamisiparif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partitipatif	7 Desa	7 Desa	7,000,000	7 Desa	7,000,000	-	-	-	-	· ·	-	-	-		-	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah, maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Fahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode						
	Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD			
Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	СС	CC	CC	В	ВВ	ВВ	ВВ	ВВ			
Indeks Kepuasan Masyarakat IKM) Kecamatan	80,90	81,00	81,05	82,00	82,05	83,00	83,05	83,05			
	Pembangunan daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat IKM)	Indikator Kinerja Pembangunan daerah Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat IKM)	Tahun 0 CC CC	Target CC CC CC CC CC CC CC	Target Capaian CC CC CC B	Target Capaian Setiap Capaian Cap	Tandikator Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 2021 2022 2023 2024 2025	Indikator Kinerja Pembangunan daerahKinerja Pada Awal Periode RPJMDTarget Capaian Setiap TahunTahun 0202120222023202420252026Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) KecamatanCCCCCCBBBBBBBIndeks Kepuasan Masyarakat IKM)80,9081,0081,0582,0082,0583,0083,05			

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Tanjungjaya selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Strategis TanjungjayaKabupaten Rencana Kecamatan Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitasakan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapaivisi Kabupaten vaitu "Dengan Semangat Gotong Tasikmalaya Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera".

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetapakan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah "program sementara" sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah

terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Tanjungjaya, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan TanjungjayaKabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1. Kecamatan Tanjungjaya berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun dengansebaik-baiknya, 2021-2026 diarahkan dikendalikan langsung oleh Camat Tanjungjaya, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Seksi Kesejahteraan Sosial) yang ada dilingkungan Kecamatan Tanjungjaya.
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana

- Kerja Tahunan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya;
- 3. Dalam mendukung penyiapan Rencana APBD Kabupaten Tasikmalaya, keberadaan Renja Kecamatan Tanjungjaya harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Tanjungjaya (RKA-Kecamatan Tanjungjaya).
- 4. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Kecamatan Tanjungjaya dan diluar dari Renstra inimaka akan dilakukan perbaikan danperubahan Rencana Strategis Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026
- 5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-PD Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjungjaya, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

NJUNGJAY

Tasikmalaya, Agustus 2021

Camat Tanjungjaya,

SIKMIYAN SUKMANA, S.Sos

Pembina Tk. I NIP. 19660606 199701 1 001